



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Prn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Paringin yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas nama :

**Roby Maulana**, Lahir di Paringin tanggal 5 September 1997, umur 27 tahun , jenis kelamin Laki-Laki , alamat Jalan Merdeka Rt.08 Rw.03 Kelurahan Paringin Kota, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa;

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon dan keterangan para saksi di persidangan serta memperhatikan bukti surat yang diajukan dimuka persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 19 November 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Paringin tanggal 19 November 2024 dibawah register Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Prn telah menyampaikan sebagai berikut :

- 1. Bahwa pemohon berkeinginan merubah / memperbaiki nama pemohon yang ada pada kutipan akta kelahiran Nomor : 887 / IST - CS / 1999 , yang semula Roby Maulana menjadi Ahmad Ibnu Athaillah.**

**Hal 1 dari 13 halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Prn**



2. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan pergantian / perbaikan nama dengan alasan karena saran dari teman dan guru yang mengajar kami di pondok pesantren karena nama saya yang sebelumnya mempunyai makna yang kurang bagus maka dari itu sepatutnya untuk diganti dengan yang lebih baik dari segi maknanya.

3. Bahwa mengganti nama pemohon yang bernama Roby Maulana berdasarkan akta kelahiran Nomor : 887 / IST - CS / 1999. Diperlukan adanya suatu penetapan Pengadilan Negeri, maka pemohon sangat membutuhkan penetapan tersebut yang merupakan salah satu syarat untuk mengurus pergantian / perbaikan nama yang ada dalam kutipan akta kelahiran, kartu keluarga, dan dokumen kependudukan lainnya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan.

4. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara mengganti / memperbaiki nama.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, memohon agar Bapak Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Paringin untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. Selanjutnya Berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk mengganti nama pemohon Roby Maulana yang tercatat dalam kutipan akta kelahiran nomor : 887 / IST - CS / 1999, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan yang semula Roby Maulana diganti dengan Ahmad Ibnu Athaillah;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan agar setelah salinan penetapan ini diperlihatkan kepadanya untuk mengganti nama pemohon dalam kutipan akta kelahiran nomor : 887 / IST - CS / 1999 tersebut serta didaftarkan dan mencetak kutipan akta kelahiran baru sesuai dengan perubahan nama pemohon yang sudah ditetapkan;

*Hal 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Prn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada pemohon.

Apabila Bapak Ketua / Hakim Pengadilan Negeri berpendapat lain, pemohon memohon penetapan yang seadil adiknya.

Menimbang, bahwa pada persidangan Pemohon datang dan menghadap sendiri di persidangan dan selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya dan menyatakan tetap dengan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (surat-surat) dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti tertulis (surat-surat) berupa :

1. Fotokopi Kartu Penduduk (KTP) Provinsi Kalimantan selatan Kabupaten Balangan NIK 6311060509970003 Atas Nama ROBI MAULANA, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 887/IST-CS/1999 atas nama ROBI MAULANA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang ditanda tangani oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II HSU. DRS. H. SUHAILIN MUCTAR, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Ijazah SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI I PARINGIN atas nama ROBI MAULANA yang dikeluarkan pada tanggal 15 Mei 2015 dikelurakan Kepala Sekolah yang ditanda tangani oleh SUPARMAN. S.Pd.MM , diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan ROBI MAULANA Nomor 424/250/SK/Kel.PK/2024 Tanggal 12 November 2024 yang dikeluarkan an. Lurah Paringin Kota yang ditanda tangani oleh LISA ROSIDA,S.Kep. Ners, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan tidak memiliki Pinjaman atas nama ROBY MAULANA Tanggal 15 November 2024 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Paringin yang ditanda tangani oleh DINI MABUSNAL, diberi tanda P-5;

**Hal 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Prn**



6. Fotokopi Surat Perubahan Nama Atas Nama ROBY MAULANA Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Nomor 472/986/DUKCAPIL-BLG/2024 yang dikeluarkan oleh An. Kepala Dinas Dukcapil Balangan Kabid . Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data yang ditanda tangani oleh MUSTOFA KUSUMA, S.Kom,M.Sos, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 6311062706120007 atas nama kepala keluarga RUKIAH, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan tertanggal 30 Oktober 2024, diberi tanda P-7;
8. Fotokopy Surat Tanda Tamat Belajar Tahun Pelajaran 2020/2021 tanggal 03 Agustus 2021 atas nama AHMAD IBNU'ATHAILLAH, yang dikeluarkan oleh Pimpinan Pondok Pesantren Nurul Muhibbin Atas nama KH. MUHAMMAD BAKHIET AM, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy SERTIFIKAT kepada AHMAD IBNU ATHAILLAH Paringin , 05 September 1997 Nomor Induk : 2023.080 tanggal 25 Juni 2023, yang dikeluarkan Pimpinan/Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Muhibbin Atas nama KH. MUHAMMAD BAKHIET AM, diberi tanda P-9;

Fotocopy bukti tertulis (surat-surat) tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim, yang seluruhnya telah dilegalisir serta telah pula dibubuhi materai cukup sehingga sah secara hukum untuk dijadikan bukti tertulis (surat-surat) dalam perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis (surat-surat) tersebut Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang menerangkan di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi AHMAD GAZALI :
  - **Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi merupakan tetangga dari Pemohon;**
  - **Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Merdeka RT.008/ Rw 003 Kelurahan Paringin Kota Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan;**
  - **Bahwa Nama Pemohon adalah ROBY MAULANA;**

*Hal 4 dari 13 halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Prn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama Pemohon yang tertera di Akta Kelahiran;
- Bahwa Pemohon lahir pada 05 September 1997, dan saat ini kerja di Pondok Pesantren;
- Bahwa Perubahan nama Pemohon di Akta kelahiran yang semula ROBY MAULANA ingin diganti menjadi AHMAD IBNU ATHAILLAH;
- Bahwa Pemohon ganti namanya atas saran dari guru di Pesantren dan Saksi tahu namanya diganti baru 2 bulan ini;
- Bahwa Saksi tahu pemohon ganti nama dari cerita orangtua pemohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan pemohon mengganti namanya tersebut, sepertinya karena memiliki makna yang kurang baik;
- Bahwa Dari pihak keluarga Pemohon tidak ada yang keberatan dengan pergantian nama Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak ada pinjaman di Bank ataupun tidak mempunyai permasalahan hukum;

## 2. Saksi MUHAMMAD SAID:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi merupakan tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Merdeka RT.008/ Rw 003 Kelurahan Paringin Kota Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan;
- Bahwa Nama Pemohon adalah ROBY MAULANA;
- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama Pemohon yang tertera di Akta Kelahiran;
- Bahwa Pemohon lahir pada 05 September 1997, dan saat ini kerja di Pondok Pesantren;
- Bahwa Perubahan nama Pemohon di Akta kelahiran yang semula ROBY MAULANA ingin diganti menjadi AHMAD IBNU ATHAILLAH;
- Bahwa Pemohon ganti namanya atas saran dari guru di Pesantren dan Saksi tahu namanya diganti baru sekitar 1 minggu ini;
- Bahwa Saksi tahu pemohon ganti nama dari cerita pemohon;

**Hal 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Prn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu alasan pemohon mengganti namanya tersebut;
- Bahwa Dari pihak keluarga Pemohon tidak ada yang keberatan dengan pergantian nama Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak ada pinjaman di Bank ataupun tidak mempunyai permasalahan hukum;

### 3. Saksi AHMAD MULABURAHMAN :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah Teman Saksi yang sudah kenal dengan Pemohon dari tahun 2014 dan berteman dekat dengan Pemohon di tahun 2018;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bertempat tinggal di di Jalan Merdeka RT.008/ Rw 003 Kelurahan Paringin Kota Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan;
- Bahwa Nama Pemohon adalah ROBY MAULANA;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama Pemohon yang tertera di Akta Kelahiran;
- Bahwa Pemohon lahir pada 05 September 1997, dan saat ini kerja di Pondok Pesantren;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama di Akta kelahiran yang semula ROBY MAULANA menjadi AHMAD IBNU ATHAILLAH;
- Bahwa setahu Saksi, Alasan Pemohon mengganti nama tersebut karena mengandung makna yang buruk, jadi saat itu guru di pesantren Pak Hidayatullah memanggil absen dan menyampaikan jika ROB artinya Tuhan, sehingga bisa syirik;
- Bahwa yang mengganti nama Pemohon menjadi Ahmad Ibnu Athaillah adalah Habib Zain;
- Bahwa yang menyarankan nama Pemohon diganti adalah Guru HIDAYATULLAH untuk yang pertama di Pesantren;
- Bahwa sepengetahuan Saksi nama Pemohon di Pondok AHMAD IBNU ATHAILLAH;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak pernah terlibat masalah hukum ataupun hutang piutang;

**Hal 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Prn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat mengganti nama Pemohon ada selamatan dengan mengajak teman makan;
- Bahwa tujuan Saksi ingin merubah nama di Akta Kelahiran karena ingin menyamakan dokumen sesuai dengan nama baru yang sudah diberikan di pondok;
- Bahwa Pemohon sudah lulus dan sekarang mengajar di di Pesantren;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dari keluarga Pemohon terhadap pergantian nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan bukti lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tersebut dan terurai di dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah sebagaimana dalam surat permohonan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari surat permohonan Pemohon, pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan agar Pengadilan memberikan penetapan yaitu untuk mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 887/IST-CS/1999 tanggal 2 November 1999 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Hulu Sungai Utara dimana semula nama pemohon adalah ROBI MAULANA diganti dengan AHMAD IBNU ATHAILLAH dikarenakan mempunyai makna yang kurang bagus;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti tertulis (surat-surat) maupun alat bukti Saksi yang diajukan oleh Pemohon, permohonan Pemohon tersebut beralasan

**Hal 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Prn**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum sehingga dapat dikabulkan ataukah tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa setelah membaca secara cermat materi permohonan Pemohon, maka Hakim memperoleh kesimpulan yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara permohonan Pemohon adalah “Apakah terdapat cukup alasan hukum untuk merubah nama Pemohon sehingga dapat dilakukan perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon?”;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 52 ayat ( 1 ) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon, dalam permohonan Pemohon ini permohonan diajukan ke Pengadilan Negeri Paringin agar diberi Penetapan Pengadilan Negeri Paringin, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah sudah tepat permohonan Pemohon ini diajukan ke Pengadilan Negeri Paringin;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1, P-7 dan didukung dengan keterangan saksi Ahmad Gazali, Saksi Muhammad Said dan Saksi Ahmad Mulaburahman menerangkan bahwa Pemohon beralamat di Jalan Merdeka Rt.08 Rw.03 Kelurahan Paringin Kota, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, berdasarkan bukti tersebut benar bahwa Pemohon adalah penduduk Kabupaten Balangan, sehingga permohonan yang diajukan oleh Pemohon sudah benar yakni di Pengadilan Negeri Paringin;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Paringin berwenang maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan perkara permohonan *a quo* sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya yaitu “Apakah terdapat cukup alasan hukum untuk merubah nama Pemohon sehingga dapat dilakukan perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon?”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,

**Hal 8 dari 13 halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Prn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





disebutkan yang dimaksud dengan peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, benar Pemohon ingin mengubah / mengganti nama Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon (bukti surat bertanda P-2) dari ROBI MAULANA diganti dengan AHMAD IBNU ATHAILLAH;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alasan yang dikemukakan oleh Pemohon dan didukung dengan keterangan Saksi Ahmad Mulaburahman, telah terbukti adanya urgensi yang memadai yang menjadi dasar permohonan Pemohon, yakni untuk mengganti nama Pemohon dari ROBY MAULANA diganti dengan AHMAD IBNU ATHAILLAH dikarenakan menurut Guru di Pesantren yaitu Bapak Hidayatullah nama tersebut memiliki makna yang kurang baik yaitu Rob yang artinya Tuhan, sehingga dapat menjadi syirik, sehingga Pemohon ingin merubah nama pemohon sesuai petunjuk Guru di Pesantren Pemohon dan nama yang berikan Habib Zain adalah AHMAD IBNU ATHAILLAH, selain itu berdasarkan bukti P-8 dan P-9 Pemohon sudah menggunakan nama AHMAD IBNU ATHAILLAH untuk ijazah di Pesantren sehingga saat ini Pemohon yang bekerja di Pesantren diminta untuk menyamakan identitas sesuai dengan ijazah terakhir, hal ini demi kepentingan Pemohon di masa depan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahmad Gazali, Saksi Muhammad Said dan Saksi Ahmad Mulaburahman yang menerangkan bahwa Para Saksi mengenal Pemohon dengan nama ROBY MAULANA, namun telah mendengar kabar pula jika ROBY MAULANA berganti nama menjadi AHMAD IBNU ATHAILLAH namun didukung pula dengan bukti P-4 yang mana Lurah Paringin Kota menerangkan ROBY MAULANA dengan AHMAD IBNU ATHAILLAH adalah orang yang sama, selain itu berdasarkan bukti P-5 di dukung dengan keterangan Para Saksi yang menjelaskan bahwa

**Hal 9 dari 13 halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Prn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak mempunyai hutang piutang dan Pemohon tidak pernah mempunyai permasalahan hukum;

Menimbang, bahwa dari pihak keluarga Pemohon tidak ada yang keberatan dengan pergantian nama Pemohon dan tidak bertentangan dengan Adat dan Agama di daerah tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas menurut Pendapat Hakim tidak melihat adanya suatu alasan untuk menolak permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena penggantian/perubahan nama Pemohon dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon sebagaimana ketentuan dalam Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 tahun 2006 Jo. Undang-Undang RI No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Hakim berpendapat perubahan nama tersebut beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum dan tidak merugikan kepentingan perdata dan/atau kepentingan lainnya baik yang bersifat administratif kependudukan ataupun administratif formil lainnya dari diri Pemohon, dan perubahan nama Pemohon termasuk peristiwa penting kependudukan dan untuk itu setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana yang dialaminya dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ( vide pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon dapat membuktikan dalilnya dan permohonan patutlah untuk dikabulkan, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitem permohonan yang mana yang relevan untuk dikabulkan;

**Hal 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Prn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke-1 Permohonan Pemohon oleh karena Petitum angka ke-1 ini berkaitan dengan petitum lainnya, maka akan dipertimbangkan kemudian setelah dipertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan petitum angka ke-2 yaitu *"Memberi izin kepada pemohon untuk mengganti nama pemohon Roby Maulana yang tercatat dalam kutipan akta kelahiran nomor : 887 / IST - CS / 1999, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan yang semula Roby Maulana diganti dengan Ahmad Ibnu Athaillah;"*

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke-2 Pemohon, oleh karena pertimbangan yang telah Hakim uraikan sebelumnya dimana Pemohon mampu membuktikan dalil permohonannya dan dengan menitikberatkan pada kepentingan Pemohon dimasa yang akan datang dan tidak ada melanggar norma-norma yang hidup di masyarakat, Hakim memandang bahwa petitum angka ke-2 permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan secara hukum oleh karenanya patut untuk dikabulkan dengan perbaikan ejaan nama sesuai dengan yang tertulis di akta kelahiran pemohon (Bukti P-2);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka ke-3 (tiga) yaitu *"Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan agar setelah salinan penetapan ini diperlihatkan kepadanya untuk mengganti nama pemohon dalam kutipan akta kelahiran nomor : 887 / IST - CS / 1999 tersebut serta didaftarkan dan mencetak kutipan akta kelahiran baru sesuai dengan perubahan nama pemohon yang sudah ditetapkan;"*

Menimbang, bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 52 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga)

**Hal 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Prn**



puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk dan pada Pasal 53 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dan sebagaimana pertimbangan mengenai pokok permasalahan maka Pemohon yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan salinan penetapan perubahan nama Pemohon kepada Instansi Pelaksana pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan, dengan demikian Pengadilan Negeri tidak perlu memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana petitum angka ke-3 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat petitum angka ke-3 (tiga) dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi dengan petitum yang masih sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Administrasi Kependudukan yang selengkapnyanya sebagaimana amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke-4 oleh karena permohonan ini bersifat sepihak (volunteer) yang diajukan oleh Pemohon sedangkan permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan, oleh karenanya sudah selayaknya seluruh biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum angka ke-2, Ke-3 dan ke-4 Pemohon dikabulkan maka Petitum angka Kesatu sudah sepatutnya dikabulkan;

Mengingat ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas

**Hal 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Prn**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk mengganti nama pemohon Roby Maulana yang tercatat dalam kutipan akta kelahiran nomor : 887 / IST - CS / 1999, Kepala Kantor Catatan Sipil Hulu Sungai Utara yang semula **ROBI MAULANA** diganti dengan **AHMAD IBNU ATHAILLAH**;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri ini;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, oleh kami RUTH TRIA ENJELINA GIRSANG, SH., M.Kn sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Paringin yang telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Jumaiah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Jumaiah

Ruth Tria Enjelina Girsang, SH., M.Kn

Perincian Biaya :

**Hal 13 dari 13 halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Prn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran/PNBP Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK Rp. 50.000,-
3. PNBP Panggilan Pertama Rp. 10.000,-
4. Materai..... Rp. 10.000,-
5. Redaksi..... Rp. 10.000,-

Rp . 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).

**Hal 14 dari 13 halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Prn**